



PENETAPAN

Nomor02/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pailit pada tingkat pertama telah menetapkan penetapan yang diajukan oleh:

PT. LONG COAL INDONESIA, suatu badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang anggaran dasar pendiriannya dimuat dalam Akta Nomor 21 tertanggal 28 Agustus 2020, dibuat di hadapan Geni Dahsyat Perkasa Dzulkarnain, S.H., M.Kn., Notaris di Majalengka, yang mendapat pengesahan pendirian badan hukum perseroan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0042493.AH.01.01.TAHUN 2020 tertanggal 28 Agustus 2020. Dalam hal ini diwakili secara sah oleh **AN BONG SOO**, selaku Direktur sebagaimana Akta Nomor 04 tertanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Geni Dahsyat Perkasa Dzulkarnain, S.H., M.Kn., Notaris di Majalengka, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0401626 tertanggal 26 Oktober 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. WIAT PERMANA, S.H.,M.H.,2. SURATNO, S.H.,3. SLAMET KHOERON, S.H., M.H. dan MUHAMMAD ZAINUDIN, S.H. para ADVOKAT, PENGACARA DAN PENASIHAT HUKUM pada AL-MIZAN & PARTNERS beralamat di Jalan Percetakan Negara No.C230, Rt.001 Rw.006, Kel.Rawa Sari Kec.Cempaka Putih, Jakarta Pusat Kode post 10570, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 12/SK-PDT.SUS/AM/XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON PAILIT** ;

Terhadap

Tuan PARK JOUNG IN, tempat/tgl. lahir : Seoul 28 Juli 1952, Warga Negara Republik Korea Selatan, Pemegang Passpor Nomor : M39518440, bertempat tinggal di The Pakubuwono Signature Satinwood 3B, Jl. Pakubuwono VI Nomor 72, **atau dengan alamat** PT. BK Global Lestari, Gedung Menara Sentraya Lt. 20 Unit A2, Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, RT.3/RW.1, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota

halaman 1, Penetapan pencabutan perkara Nomor02/Pdt.Sus.Pailit/ 2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERMOHON PAILIT** ;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor02/Pdt.Sus-Pailit//2025/ PN.Niaga. Jkt.Pst., tanggal 08 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 02/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 08 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan pailit tertanggal 02 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Januari 2025 dalam Register Nomor 02/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN. Niaga.Jkt.Pst, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon hadir Kuasanya bernama Muhammad Zainuddin, S.H Advokat pada Kantor Hukum tersebut diatas sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil dengan surat panggilan melalui Kantor Pos Nomor127/PAN.03/W10-01/KH2.5/I/2025.ina, tanggal 9 Januari 2025;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 16 Januari 2025 pihak Pemohon (Kuasanya) menyatakan mencabut surat permohonannya dengan menyerahkan surat tertanggal 13 Januari 2025 perihal surat pencabutan perkara terdaftar dalam register perkara Nomor02/ Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 08 Januari 2025 dengan alasan karena masih terdapat beberapa yang perlu diperbaiki dalam permohonan guna memastikan kejelasan dan kelengkapan substansi yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga menurut Majelis Hakim, bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de

halaman 2, Penetapan pencabutan perkara Nomor02/Pdt.Sus.Pailit/ 2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsvordering. S. 1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk hal permasalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement od de Rechtsvordering (RV) yang mengatur bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Termohon dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya.

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo oleh karena Termohon belum pernah hadir dipersidangan dan belum menyerahkan jawabannya, maka pencabutan permohonan pailit yang dilakukan oleh Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatatkan tentang dicabutnya perkara permohonan pailit Nomor02/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst, tersebut pada register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut gugatannya tersebut, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam Penetapan ini;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku, Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement od de Rechtsvordering (RV) dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan pailit tersebut;
2. Menyatakan perkara permohonan pailit Nomor 02/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt. Pst. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatatkan pencabutan perkara permohonan pailit Nomor02/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga. Jkt. Pst. dalam register perkara Niaga;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.740.000,-(tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 16 Januari 2025** oleh kami Dariyanto , S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdullatip, S.H., M.H. dan Budi Prayitno, S.H., M.H. masing-

halaman 3, Penetapan pencabutan perkara Nomor02/Pdt.Sus.Pailit/ 2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Abdullatip, S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rustiani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara No.02/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst.

1. Pendaftaran	Rp.3.000.000,-
2. Biaya proses	Rp. 500.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
5. PNPB Pencabutan	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.3.740.000,-(tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

halaman 4, Penetapan pencabutan perkara Nomor02/Pdt.Sus.Pailit/ 2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.